BAB III
POTRET PENGADILAN AGAMA TUBAN

A. Profil Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Tuban berdiri sejak tanggal 19 Januari 1882 berdasarkan Stbl.1882 No.162. Pada saat itu Pengadilan Agama Tuban berdiri dengan nama Raad Agama Tuban. Dengan ini sesuai dengan bukti putusan tulisan tangan pada tahun 1931.[1]

Pada tahun 1882 sampai dengan masa penjajahan *Raad* Agama Tuban belum mempunyai kantor sendiri dan termasuk bagian dari pemerintahan di Kabuapaten Tuban. Dan orang pertama kali yang menjadi pemimpin atau ketua Raad Agama Tuban adalah KH. Dahlan yang disebut sebagai Kadi Syar'i pertama di Raad Agama Tuban.

Sejak tahun 1957 Raad Agama Tuban berkantor di salah satu gedung kamar bola (bekas gedung pertemuan milik Belanda) yang berada di sebelah barat alun-alun dan Masjid Jami' Tuban serta diketuai oleh K.H. Moertadji. Pada tahun 1968 sampai pada tahun 1973 Pengadilan Agama Tuban dipimpin oleh Kiai Damiri dengan tetap menempati gedung tersebut. Sebagian gedung tersebut ditempati oleh Departemen Agama Tuban.

[1]Sejarah Pengadilan Agama Tuban, diakses pada tanggal 6 Oktober 2015 dari http://www.pa-tuban.go.

Pada saat berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974, sistem Pengadilan Agama Tuban berubah lebih baik. Pada tahun tersebut Pengadilan Agama Tuban dipimpin oleh Sudig, B. A. Pada masa ini, tepatnya Pada tahun 1978, keadaan gedung Pengadilan Agama tuban menjadi lebih baik. Hal ini ditandai dengan dibangunnya gedung baru di jalan Sunan Kalijaga No. 27 Tuban. Kantor tersebut dibangun dari dana pemerintah pusat (Departemen Agama).

Selang dengan berjalannya waktu, Pengadilan Agama Tuban berkembang dan menjadi lebih baik. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 Tentang Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Tuban termasuk Pengadilan Agama Kelas 1A, maksudnya kelas urutan pertama dalam klasifikasi pengadilan tingkat pertama.

Pengadilan Agama Tuban adalah pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan yang paling tinggi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Tuban berkedudukan di ibukota Kabupaten, yaitu kota Tuban, yang beralamat di jalan Sunan Kalijogo No. 27 Telp: (0356) 321326 Fax: (0356) 324939 Tuban kode pos 62314.[2]

Dengan perkembangan Teknologi Informasi, Pengadilan Agama Tuban mempunyai website dengan alamat: www.pa-tuban. go.id

[2] Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Agama Tuban, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat diakses oleh masyarakat mencari keadilan maupun oleh masyarakat pengamat pengadilan yang telah sesuai dengan standar yang diharapkan Mahkamah Agung RI dan selalu berupaya untuk memperbaiki kinerja dari pengadilan.

Untuk menunjang keberhasilan Pengadilan Agama Tuban menjadi lebih baik, maka Pengadilan Agama Tuban membuat sebuah visi dan misi. Visi dari Pengadilan Agama Tuban merujuk pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, yaitu *" Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang Profesional, Efektif, Efisiens dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung"*.

Agar tercapai dalam menjalankan suatu visi tersebut, oleh karena itu Pengadilan Agama Tuban menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum untuk masyarakat;[3]

[3] Ibid.,7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tuban [64]

Gambar 3.1

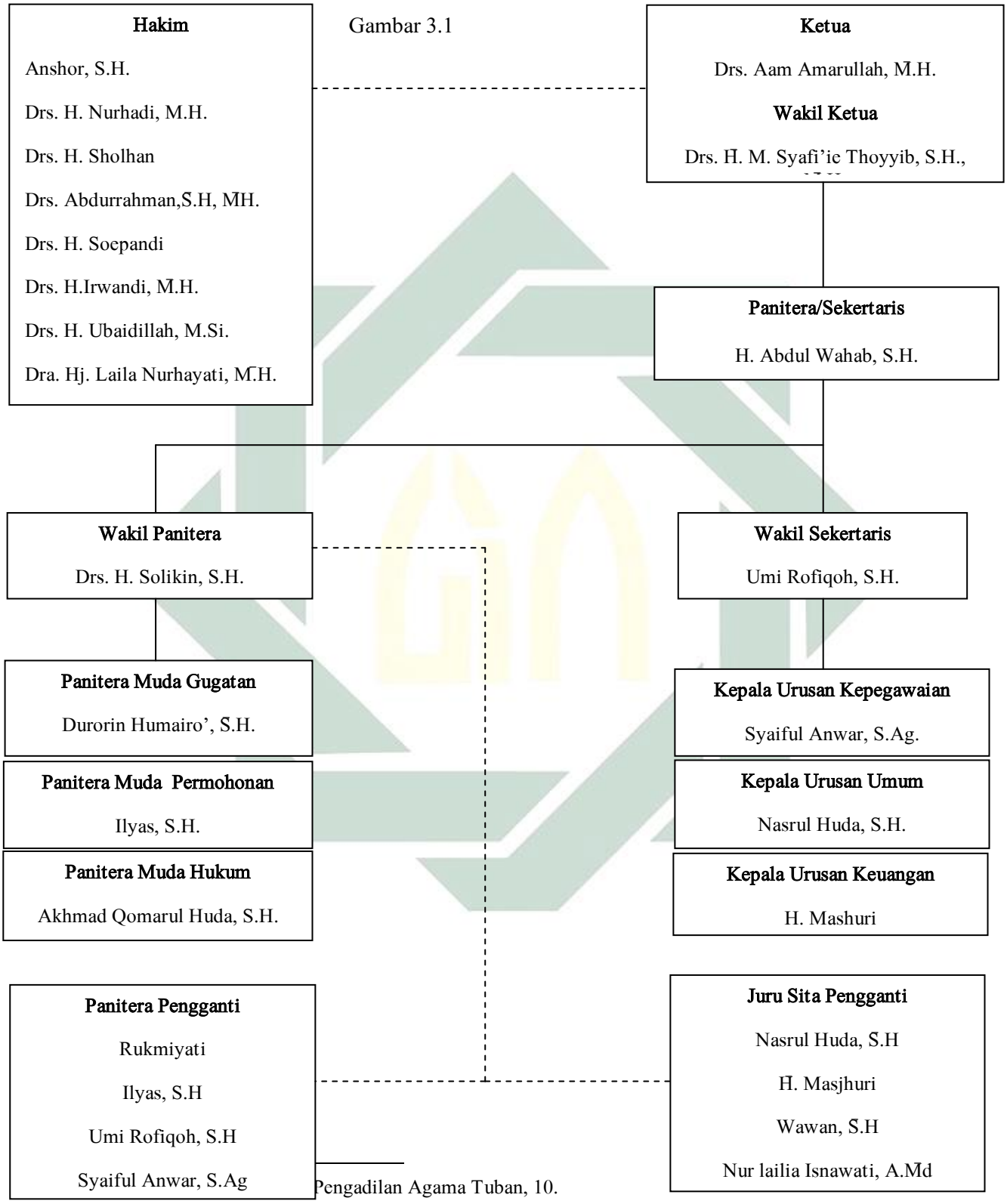

Pengadilan Agama Tuban, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tuban.

Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Tingkat Pertama yang bertindak menerima, memeriksa dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah yang diajukan oleh pencari keadilan untuk orang-orang yang beragama Islam atau yang biasa dikenal dengan asas personalitas keislaman. Menurut Cik Hasan Bisri asas personalitas keislaman maksudnya adalah yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku dirinya memeluk agama islam. Melainkan yang beragama lain (non muslim) tidak tunduk kepada kekuasaan badan peradilan tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam beberapa bagian UU Nomor 7 Tahun 1989, Harahap menyimpulkan bahwa, ada beberapa penegasan yang melekat di dalam asas tersebut:

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama agama islam.
2. Perkara perdata yang dipersengketakan dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah.
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu itu berdasarkan hukum islam, oleh karena itu cara penyelesaiannya berdasarkan hukum islam.[5]

[5] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 151-152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pengadilan Agama ini merupakan pengadilan tingkat pertama dan paling bawah, oleh karena itu semua jenis perkara terlebih dahulu melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama dan tidak diperbolehkan mengajukan suatu gugatan atau permohonan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, tidak diperbolehkan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil apapun. Dengan ini ditegaskan dalam Pasal 56 yang berbunyi: " Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya.[6]

Berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999, dan terakhir telah diganti menjadi Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ditegaskan tujuan dari penyelenggaraan peradilan sudah termasuk kekuasaan kehakiman. Yang dijelaskan dalam pasal 1 bahwa " Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik

[6] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Undang-undang No. 7 tahun 1989) (t.t.: Pustaka Kartini, 1997), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia.[7] Maka untuk mencapai visi tersebut, disusunlah tugas pokok Pengadilan Agama yaitu memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara anatara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat 3 UU No. 48/2009).[8]

Tugas dan fungsi Peradilan Agama dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu tugas yudisial termasuk tugas pokok dan tugas non yudisial yang merupakan tambahan. Adapun yang dimaksud dengan tugas dan fungsi yudisial adalah tugas dan fungsi memberi keadilan kepada masyarakat pencari keaadilan. Maksud dari tugas ini ialah menegakkan hukum dan keadilan yang berupa menerima, memeriksa, memutus atau mengadili dan menyelesaikan perkara antara orang –orang yang beragama islam yang dalam sengketa perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.[9]

Sedangkan yang dimaksud dengan tugas non yudisial adalah tugas diluar tugas mengadili, seperti: memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum Islam kepada lembaga atau instansi yang memerlukan dalam wilayah hukumnya, memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah dan memberikan pertolongan kepada

---

[7] Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2.
[8] Ibid ., 10.
[9] Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia pasca Amandemen Ke Tiga UUD 1945*, (Jakarta: Tatanusa, 2013), 154-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Islam yang memohon pertolongan atau bantuan dalam hal pembagian harta peninggalan (warisan) diluar sengketa.[10]

Pengadilan Agama juga memiliki fungsi lain sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan dalam perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan adaministrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan selain biaya perkara).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang tersebut No. 7 1989.
5. Memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah, sebagiamana diatur dalam pasal 52 A UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Perdailan Agama.
6. Memberikan bantuan atas permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam

[10] Ibid., 158-160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat 2 UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

7. Memberikan pengesahan akta di bawah tangan mengenai ahli waris atau waarmerking untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan lain sebagainya.
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian, bimbingan praktikum untuk mahasiswa atau pelajar dan lain sebagainya.[11]

D. Kompetensi Relatif dan *Absolut* Pengadilan Agama

Kata "kekuasaan" sering disebut dengan "kompetensi" yang berasal dari bahasa Belanda " *competentie*" yang terkadang diterjemahkan dengan "wewenang", sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.[12] Membahas tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang " kekuasaan relatif dan kekuasaan *absolut*"

1. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama

Kekuasaan relatif dapat dimaknai sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan. Misalnya, Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Surabaya. Kedua pengadilan tersebut

[11] Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Agama Tuban, 12-13.
[12] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama-sama satu jenis yaitu sama-sama lingkungan Peradilan Agama yang satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.

Dalam pasal 4 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 dijelaskan: "Pengadilan Agama yang berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten".[13] Dari pasal tersebut bisa disimpulkan bahwasannya tiap-tiap Pengadilan Agama memiliki wiliyah hukum tertentu atau "yuridiksi relatif" tertentu dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten.

Yuridiksi relatif mempunyai arti penting dengan ke pengadilan agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan hak eksepsi tergugat.[14] Oleh karena itu agar tidak terjadi tumpang tindih antara pengadilan yang satu dengan pengadilan lainnya dalam menangani perkara, serta orang-orang tidak bingung ke Pengadilan Agama mana akan mengajukan perkaranya untuk mencari keadilan.Untuk mengetahui tentang wilayah, kondisi obyektif Kabupaten Tuban juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Agama Tuban sebagai berikut:

a. Letak geografis

   Bujur Timur : 111° 30' - 112° 35'

   Lintang Selatan : 6° 40' -7° 18'

b. Luas dan batas-batas wilayah

[13] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 26.
[14] Ibid.,28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara administratif kabupaten Tuban luas wilayahnya mencapai 1.839,94 Km² dengan panjang pantai 65 Km, luas lautan 22. 608 Km yang terdiri dari 20 kecamatan, 17 Kelurahan dan 311 Desa dengan batas-batas:

Utara : Laut Jawa

Timur : Kab. Lamongan

Selatan : Kab. Bojonegoro

Barat : Propinsi Jawa Tengah (Ka. Rembang)

c. Jumlah penduduk

Sesuai dengan data statistik dari Badan Pusat statistik Kabupaten Tuban, jumlah penduduk Kabupaten Tuban sebanyak 1.290.394 jiwa dengan laki-laki 645.264 jiwa, sedangkan perempuan 645.130 jiwa. Sebanyak 1,143.680 (88,63%) jiwa beragama islam.[15]

2. Kompetensi *absolut* Pengadilan Agama

Kekuasaan *Absolut* adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau pengadilan atau tingkatan pengadilan. Dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang

[15] Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Agama Tuban, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Islam sedangkan bagi yang selain islam kekuasaannya ke Peradilan Umum.[16]

Kewenangan yang mengadili bidang –bidang apa saja yang diberikan Negara (Undang-undang) kepada Pengadilan Agama, dengan peraturan yang tertera dalam pasal 49 UU No.3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas UU No. 7 Tahun 1989 dengan diubah juga dengan UU No. 50 Tahun 2009.[17] Sesuai dengan pasal tersebut, maka ukuran yang perlu diperhatikan dalam penentuan kewenangan *absolut* Peradilan Agama adalah:

1. Subyeknya mengenai orang-orang yang beragama Islam atau badan hukum islam. Atau orang-orang yang tidak beragama Islam atau badan non Islam akan tetapi menundukkan dirinya terhadap ketentuan syariat Islam.
2. Bidang perkaranya mengenai dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah serta ekonomi syariah.[18]

Adapun maksud dari " ekonomi syariah" adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah

[16] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut,* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 204.
[17] Taufik Hamami, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pasca Amandemen Ketiga UUD 1945*, 178.
[18] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*, (Jakarta:tp., 2010), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keungan syariah dan bisnis syariah.[19]

Pengadilan Agama Tuban termasuk Pengadilan Kelas 1A, oleh karena itu jumlah perkara yang ditangani cukup banyak. Dengan ini bisa diketahu rekapitulasi perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tuban selama dua tahun terakhir sebagai berikut:[20]

Tabel. 3.1 Jumlah Perkara tahun 2013-2014[21]

Tahun 2013			Tahun 2014		
No	Bulan	Jumlah Perkara	No	Bulan	Jumlah Perkara
1	Januari	307 Perkara	1	Januari	298 Perkara
2	Februari	275 Perkara	2	Februari	264 Perkara
3	Maret	239 Perkara	3	Maret	276 Perkara
4	April	279 Perkara	4	April	255 Perkara
5	Mei	257 Perkara	5	Mei	200 Perkara
6	Juni	239 Perkara	6	Juni	334 Perkara
7	Juli	286 Perkara	7	Juli	241 Perkara
8	Agustus	162 Perkara	8	Agustus	240 Perkara
9	September	294 Perkara	9	September	322 Perkara
10	Oktober	263 Perkara	10	Oktober	303 Perkara
11	November	255 Perkara	11	November	249 Perkara
12	Desember	184 Perkara	12	Desember	213 Perkara
	Total	3.140 Perkara		Total	3.195 Perkara

[19] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 205-251.
[20] Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Tuban, diakses pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 14.35 dari http:// infoperkara badilag.net.
[21] Laporan tahunan Pengadilan Agama 2013 dan 2014, 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari table di atas, dapat diketahui pada tahun 2013 perkara yang telah diputus sebanyaak 3.140 perkara yang dapat dirinci sebagai berikut:[22]

1. Sisa perkara tahun lalu : 630 perkara (Tahun 2012)
2. Perkara yang diterima : 3129 perkra (Tahun 2013)
3. Jumlah : 3.759 perkara
4. Dicabut : 154 Perkara
5. Dikabulkan : 2.986 Perkara

Dengan perincian sebagai berikut:

a. Perkawinan

Dengan meliputi: ijin Poligami 12 Pkr, Cerai Talak 1.264 Pkr, Cerai Gugat 1. 422 Pkr, Harta Bersama 3 Pkr, Pengasuhan Anak 12 Pkr, Perwalian 16 Pkr, Asal-usul Anak 5 Pkr, Isbat Nikah 2 Pkr, Dispensasi Nikah 160 Pkr, Wali Adhol 14 Pkr.

b. P3HP/ Penetapan Ahli Waris : 1 Pkr
c. Lain-lain : 5 Pkr
d. Ditolak : 12 Pkr
e. Tidak diterima : 22 Pkr
f. Gugur : 27Pkr
g. Dicoret dari Register : 9Pkr

[22] Laporan Tahunan 2013 dan Rencana Kerja Tahun 2014 Pengadilan Agama Tuban, 43-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2014 perkara yang telah diputus sebanyak 3.195 perkara. Dengan perincian sesuai dengan jenis perkara sebagai berikut: [23]

1. Sisa perkara tahun lalu : 619 Pkr (Tahun 2013)
2. Perkara yang diterima : 3.227 Pkr (Tahun 2014)
3. Jumlah : 3.864 Pkr
4. Dicabut : 192 Pkr
5. Dikabulkan : 3.003 Pkr

Dengan rincian sebagai berikut:

a. Perkawinan

Dengan meliputi Ijin Poligami 14 Pkr, Cerai Talak 1.224 Pkr, Cerai Gugat 1.412 Pkr, Harta Bersama 4 Pkr, Pengasuhan Anak 13 Pkr, Pengesahan Anak 4 Pkr, Perwalian 24 Pkr, Asal usul Anak 7 pkr, Isbat Nikah 10 Pkr, Dispensasi Nikah 183 Pkr, Wali Adhol 15 Pkr.

b. Kewarisan : 3 Pkr
c. P3HP/ Penetapan Ahli Waris : 6 Pkr
d. Lain-lain : 9 Pkr
e. Ditolak : 11 Pkr
f. Tidak diterima : 21 Pkr
g. Gugur : 36 Pkr
h. Dicoret dari Register : 7 Pkr

[23] Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Agama Tuban, 126-127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Deskripsi Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Tuban No. 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn

1. Duduk perkara

Tuan Zusa Iswara Bin Slamet, Umur 30 tahun, alamat di Dusun Sepatrojo Rt. 06 Rw.02 Desa Kedungrojo, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut Pemohon. Dan nona Indriani Binti Darjo , umur 29 tahun, beralamat di Dusun Jalak Rt.03 Rw.06 Desa Sumur Jalak Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut Termohon, melalui Pengadilan Agama Tuban dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah dan secara hukum pada tanggal 28 Desember 2013 di Kantor Urusan Agama Plumpang, Kabupaten Tuban dengan kutipan Akta No.770/60/XII/2013. Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orangtua Termohon selama satu bulan, kemudian tinggal di rumah Pemohon selama 5 bulan.

Dalam perkawinan kedua belah pihak tersebut tidak dikaruniai anak. Kemudian pemohon dan termohon mulai goyah yang sekitar bulan Januari tahun 2014 dengan ditandai terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap hingga sulit untuk didamaikan lagi, dengan sebab termohon merasa kurang atas nafkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberikan, karena pemohon mempunyai tanggungan yang harus dibayar, oleh karena itu penghasilannya hanya sebagian yang diberikan kepada termohon.

Dalam perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terus menerus hingga bulan Juni 2014, selama itu pemohon dan termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun dan damai akan tetapi tidak ada hasilnya, akibatnya termohon minta diantarkan untuk pulang, kemudian pemohon mengantarkan termohon ke rumah orang tuanya.

Pemohon dan termohon terjadi perpisahan selama 2 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut pemohon menderita lahir batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan talak. Dan pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Oleh karena itu pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon Zusa Iswara bin Slamet untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon Indriani Darjo di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis dan melalui Mediator telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.

Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Sebagai penguat permohonannya pemohon mengajukan bukti tertulis yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Plumpang Nomor 776/ XII/ 2013 dan mengahadirkan dua orang saksi yang bernama (Muqaddar bin Kardiono dan Badi' bin Sutrisno) dengan memberikan keterangan di bawah sumpah dan membenarkan permohonan Pemohon. dan mengahadirkan dua orang saksi yang bernama (Muqaddar bin Kardiono dan Badi' bin Sutrisno) dengan memberikan keterangan di bawah sumpah dan membenarkan permohonan Pemohon.

2. Pertimbangan Majelis Hakim

Sesuai dengan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi –saksi yang didengar pada saat persidangan, dengan menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah dan hidup rukun selama 6 bulan serta tidak dikaruniai anak. Pada bulan Januari 2014 Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Termohon atas kurangnya nafkah yang diberikan oleh Pemohon dikarenakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon mempunyai tanggungan yang harus dibayar, sehingga hanya sebagian dari penghasilannya yang diberikan oleh Termohon. Dengan alasan tersebut mereka berpisah tempat tinggal selama dua bulan dan tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri.

Fakta yang tertera di atas menjadi bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu rumah tangga yang demikian itu telah terbukti dan memenuhi Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan hakim tidak memberikan nafkah idah dan mut'ah kepada termohon dengan alasan bahwa perkara yang diputus oleh majelis hakim tersebut, perkara tersebut merupakan perkara kasuistik dan termohon juga tidak meminta dalam persidangan. Dan hakim tidak menggunakan hak ex officio yang dimiliki hakim itu karena perkara tersebut kasuistik, dan dalam hukum acara perdata tidak diperbolehkan bersikap aktif ketika persidanagan,oleh karena itu hakim tidak memberi pertanyaan kepada yang berperkara secara detail. Seperti tanggungan apa yang dimiliki oleh pemohon. maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari itu tanggungan yang dimiliki oleh pemohon tidak terungkap dalam persidangan.[24]

Selain aturan di atas, rumah tangga semacam ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka apabila masih dapat diperbaiki tahanlah dengan cara yang baik (dan apabila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula).

Sesuai dengan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Perkara ini merupakan lingkup perkawinan., maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

3. Amar Putusan

Setelah melewati tahapan-tahapan dan proses pemeriksaan, Pengadilan Agama Tuban memberikan putusan tanggal 18 September 2014 M atau 22 Zulkaidah 1435 H. Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

[24] H. Sholhan, Wawancara, Tuban, 10 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Zusa Iswara bin Slamet) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Indriani binti Darjo) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Dari hasil wawancara dengan Pengadilan Agama, perbuatan yang dilakukan oleh seorang istri yang merasa kurang nafkah, bahwa dari penjelasan dari bapak Drs.H.Sholhan, perkara tersebut masuk dalam hukum perdata, yang bersifat pasif, dalam kasus ini jika si istri terdholimi oleh suami dan dalam rumah tangga tidak harmonis, maka istri tidak bisa dikatakan nusyūz, dan tergantung dari keadaan. Akan tetapi seorang istri bisa dikatakan nusyūz, jika suami sudah memberikan nafkah semampunya, karena si istri minta lebih dari kemampuan suami. Maka bisa dikategorikan dalam perbuatan nusyūz, karena istri tidak bisa menyeimbangkan keadaan nafkah suami. Dan nusyūz itu akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Terkadang, suami juga tidak jujur dalam penghasilannya. Oleh karena itu penghasilannya tidak diberikan seluruhnya kepada istrinya. hal ini suami tidak bertanggung jawab, biasanya juga mungkin salah satunya dari keduanya mempunyai selingkuhan.[25]

[25] H. Sholhan, Wawancara, Tuban , 10 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan suatu ulasan kriteria nusyūz yang dijelaskan oleh beliau, seperti di zaman sekarang adalah, istri kesal dan tidak mau taat kepada suami, istri tidak menjalankan kewajibannya, meskipun istri merasa kesal kepada suaminya atas perbuatan yang kurang menyenangkan, maka istri harus taat kepada suami selama suasana dalam keadaan harmonis.

Dari permasalahan yang terjadi alasan ingin bercerai karena istri merasa kurang nafkahnya, yang disebabkan suami mempunyai tanggungan yang harus dia bayar, akan tetapi dalam persidangan masalah itu tidak terungkap, tanggungan apa yang harus dibayar, sehingga hanya sebagian nafkahnya yang diberikan kepada istrinya. Dan sebagiannya dibuat untuk membayar tanggungan yang harus dibayar. Untuk ukuran cukup atau tidak dalam menerima nafkah itu relative. Ada seorang istri yang diberi oleh suaminya sebesar lima ratus ribu cukup dalam satu bulan dan ada yang sebesar itu merasa kurang, tergantung pada individualnya.

Berbicara nafkah idah dan mut'ah, sebenarnya harus diminta dalam persidangan, ada kalanya terdapat dalam tuntutan atau rekonvensi, ada juga diberikan secara *ex officio* nafkah idah dan mut'ah yang diberikan istri oleh hakim atas hak yang dimiliki oleh hakim sebagai jabatannya. Dan termasuk kasus kasuistik serta istri (Termohon) tidak menuntut terhadap nafkah idah dan mut'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat hakim, seandainya termohon mendapatkan nafkah idah dan mut'ah itu, ukuran yang akan di dapat oleh termohon, secara fiqh satu mud, yang berkisar seberat enam atau tujuh ons beras dan lauk berkisar kurang lebih lima belas ribu jika dirupiahkan,

Sedangkan pendapat hakim atas pasal 41 huruf (c) Undang – undang perkawinan diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kedua pasal tersebut saling berkaitan dan Undang-undang perkawinan sifatnya masih umum dan luas kemudian diterjemahkan secara fikih yang dikodifikasikan dalam KHI dan lebih bersifat aplikatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id